

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN**



SPESIFIKASI TEKNIS

**KEGIATAN:
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**SUB KEGIATAN :
REKONSTRUKSI JALAN**

**PEKERJAAN:
PENINGKATAN JALAN COASTAL AREA
LANJUTAN, KAB. KARIMUN**

TAHUN ANGGARAN 2025

SPESIFIKASI TEKNIS

Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun

1. URAIAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

A. LATAR BELAKANG

Program Penyelenggaraan Jalan merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Bidang Kebinamargaan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kuantitas, serta tingkat kemantapan jalan di Provinsi Kepulauan Riau. Program / Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara jalan umum, khususnya ruas jalan provinsi.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas manusia dan distribusi barang. Keberadaan jalan yang baik dan layak akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas antarwilayah, serta kelancaran pelayanan publik. Oleh karena itu, pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan menjadi aspek yang sangat penting dalam manajemen aset jalan.

Di Kabupaten Karimun, jaringan jalan provinsi memegang peranan penting sebagai penghubung antara pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan sosial masyarakat, baik antar-kecamatan maupun antar-kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, seiring waktu dan tingginya intensitas lalu lintas, kondisi fisik jalan dapat mengalami penurunan mutu, seperti kerusakan pada permukaan jalan, retakan, lubang (potholes), serta gangguan drainase yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Untuk menjamin agar fungsi jalan provinsi di Kabupaten Karimun tetap optimal, diperlukan kegiatan Peningkatan Jalan yang dilaksanakan secara berkala dan sistematis. Peningkatan Jalan ini mencakup pekerjaan memperbaiki jalan yang rusak, berlubang atau pengecatan marka jalan, sehingga lebih nyaman dan aman digunakan, hingga. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang berpotensi memerlukan biaya perbaikan besar di masa mendatang, serta memastikan kelayakan dan keselamatan jalan bagi masyarakat pengguna.

Dengan dilaksanakannya pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun, diharapkan kondisi jalan tetap terjaga pada tingkat pelayanan yang baik, mendukung konektivitas wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1). Maksud

Maksud dari pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun ini adalah: Untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jalan provinsi di Kab. Karimun agar tetap berada dalam keadaan mantap, aman, dan layak digunakan, melalui kegiatan Peningkatan Jalan yang dilakukan secara berkala. Pekerjaan ini bertujuan mencegah kerusakan yang lebih parah pada jalan, memperpanjang umur layanan jalan, serta menjamin kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas.

2). Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun ini adalah:

1. Menjaga kondisi jalan provinsi tetap dalam keadaan mantap dan berfungsi dengan baik, sehingga dapat mendukung kelancaran arus transportasi dan mobilitas masyarakat.
2. Mencegah kerusakan jalan yang lebih berat dengan melakukan penanganan dini terhadap kerusakan-kerusakan ringan yang muncul secara berkala.
3. Menggantikan atau memperbaiki jalan yang rusak, berlubang, atau sudah tidak layak pakai, sehingga lebih nyaman dan aman digunakan

C. SASARAN

Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah:

1. Terpeliharanya kondisi jalan provinsi di Kab. Karimun secara optimal, sehingga dapat memberikan pelayanan lalu lintas yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat.
2. Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Jalan yang efektif dan tepat waktu, meliputi penanganan dini terhadap kerusakan -kerusakan khususnya pada badan jalan.

3. Menurunnya tingkat kerusakan pada ruas-ruas jalan provinsi melalui kegiatan Peningkatan Jalan yang mencegah berkembangnya kerusakan menjadi lebih berat dan mahal untuk ditangani.
4. Tersedianya data dan dokumentasi kegiatan Peningkatan Jalan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan lanjutan dalam manajemen aset jalan provinsi.

D. LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan ini diselenggarakan di ruas Jalan Coastal Area Kab. Karimun

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Dana APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, yang dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

F. JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN

Jumlah tenaga yang memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan kualifikasi usaha kecil, yaitu:

No.	Posisi	Kualifikasi Minimal Yang Diperkirakan		
		Pendidikan	Keahlian	Pengalaman
1	2	3	4	5
A	PERSONEL MANAJERIAL			
1.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	D3 Teknik Sipil	SKK Pelaksana Pekerjaan Jalan (Jenjang 4)	2 Tahun
2.	Petugas K3 Konstruksi	SLTA/SMK semua Jurusan	Sertifikat K3 Konstruksi	-

G. PERALATAN UTAMA YANG DIPERLUKAN

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas (Minimal)	Status Kepemilikan
1	2	3	4	5
1.	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	60 Ton/Jam	Milik Sendiri / Sewa
2.	Asphalt Finisher	1 Unit	10 Ton	Milik Sendiri / Sewa
3.	Dump Truck	3 Unit	4 Ton	Milik Sendiri / Sewa
4.	Tandem Roller	2 Unit	6 Ton	Milik Sendiri / Sewa

5.	Wheel Loader	2 Unit	1.0 M3	Milik Sendiri / Sewa
6.	Compressor	2 Unit	4000 LM	Milik Sendiri / Sewa

Keterangan:

Untuk kebutuhan peralatan secara keseluruhan yang diperlukan untuk pekerjaan, dapat dilihat di **BILL OF QUANTITY (BOQ) pada Mobilisasi Alat.**

H. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nama : NAENY SOERYANI, S.T., M.T.

NIP : 19781122 200604 2 011

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan 1.03.10.1.01 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan Tahun Anggaran 2025.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Provinsi Kepulauan Riau

2. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN

A. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN PENYERAHAN BARANG / JASA

Waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan penyerahan barang/jasa adalah selama **120 (seratus dua puluh)** hari kalender sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

B. IDENTIFIKASI BAHAYA ATAU RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK):

Identifikasi Bahaya Pekerjaan pada paket ini termasuk kategori **KECIL**

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Luka Bakar pada tangan dan Kaki pada saat penghamparan aspal di lokasi Pekerjaan.

C. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item harga barang maupun jasa. Untuk perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

3. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA dan LINGKUP PEKERJAAN

- A. Spesifikasi Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi pada pekerjaan ini adalah Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
- B. Sub Kualifikasi Usaha **Sub Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003) KBLI 2015 atau Sub Klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) KBLI 2020. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 42101 Konstruksi Bangunan Jalan dengan Sertifikat standar yang telah terverifikasi.**
- C. **Lingkup Pekerjaan:**
1. Mobilisasi
 2. Topi pelindung (Safety Helmet).
 3. Pelindung mata (Goggles, Spectacles).
 4. Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff).
 5. Sarung tangan (Safety Gloves).
 6. Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap).
 7. Rompi keselamatan (Safety Vest)
 8. Asuransi (Construction All Risk/CAR)
 9. Peralatan P3K
 10. Rambu petunjuk. Rambu larangan.
 11. Rambu peringatan.
 12. Kerucut lalu lintas (traffic cone)
 13. Galian Biasa.
 14. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
 15. Laston Lapis Aus (AC-WC)
 16. Marka Jalan Termoplastik.
 17. Kereb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 30 cm
 18. Perbaikan Campuran Aspal Panas

4. TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN

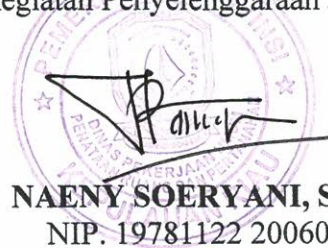
Total Perkiraan Biaya yang diperlukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun anggaran 2025, untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp1.450.000.000,-** (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

5. JENIS KONTRAK YANG AKAN DIGUNAKAN

Jenis Kontrak yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan ini adalah **Kontrak Harga Satuan (*Unit Price*)**.

Tanjungpinang, 20 Mei 2025

Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi



NAENY SOERYANI, S.T., M.T.
NIP. 19781122 200604 2 011